



PENETAPAN

Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Spg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMPANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

HOTIMAH binti ADDIMAN, tempat, tanggal lahir, Sampang, 09 Oktober 1997/umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Accenan Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Majid db, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di ABDUL MAJID DB, SH & PATNER Jalan Makam Pahlawan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 677/KUASA/VIII/2024/PA.Spg tanggal 28 Agustus 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

HENDRA MARDANI bin MARSUKI, tempat, tanggal lahir, Sampang, 01 Juni 1992/umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Accenan Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Spg, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari, Juma'at tanggal, 02 September Tahun 2016 M. Buku Nikah, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan sampang Kabupaten Sampang pada tanggal 02 September tahun 2016 Atau bertepatan pada tanggal 29 Dzulqo'dah 1437 H. Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama [KUA] Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan status jejak dan perawan Sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomer ; 0747 / 003 / X / 2016 M.
2. Bahwa, setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup di rumah orang Tua Penggugat, selama 5 [lima] Tahun mulai tanggal 03 September tahun 2016 Sampai bulan Desember tahun 2021 sebagaimana layaknya suami istri [Ba'dadukhul] dan dikaruniai anak bernama: GILANG MARDANI (laki laki) Lahir di Sampang pada tanggal 09 September tahun 2017 yang sekarang diasuh oleh penggugat
3. Bahwa, sejak tanggal 10 bulan Januari Tahun 2020 keadaan rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan cekcok yang disebabkan karena ;
 - a. Tergugat tidak menafkahi Lahir dan bathin
 - b. Tergugat ada perempuan lain
4. Bahwa , dengan adanya masalah tersebut , antara Penggugat dengan Tergugat Mulai pisah rumah sejak tanggal 10 bulan Desember tahun 2021 sampai di ajukanyaperkara ini ke Pengadilan Agama Sampang
5. Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai sekarang
6. Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa , kini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Tergugat, karena rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin harmonis lagi serta sulit diharapkan kelangsungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai mana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang di maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian
9. Bahwa, penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PREMAIR

1. Mengabulkan, gugatan Penggugat untuk keseluruhanya,
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (HENDRA MARDANI bin MARSUKI) Terhadap Penggugat (HOTIMAH binti ADDIMAN);
3. Membebankan Biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, maka kami kuasa hukum Penggugat, kami mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Abdul Majid db, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di ABDUL MAJID DB, SH & PATNER Jalan Makam Pahlawan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 677/KUASA/VIII/2024/PA.Spg tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut menurut relaas Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Spg tanggal 31 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 677/KUASA/VIII/2024/PA.Spg tanggal 28 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Spg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Humayni Fadli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Panitera Pengganti

Humayni Fadli, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses		: Rp. 100.000,00
3. Panggilan		: Rp. 14.000,00
4. Meterai		: Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)